

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, Tempat lahir di Bandung, tanggal 11 Juli 1983, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal *semula* di Perumahan Kabupaten Karawang, *sekarang* di Perumahan Kabupaten Karawang, *semula* sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Tasikmalaya, 1 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kabupaten Karawang, *semula* sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. mut'ah berupa uang sejumlah Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Pemohon Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 7 April 2020. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 14 April 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 29 April 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 29 April 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 13 Mei 2020;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 29 April 2020 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor: <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 13 Mei 2020 Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10-A/1969Hk.05/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Krw. tanggal 26 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, Memori Banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator A. Supandi, S.Ag. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 November 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputusnya telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi akan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon Konvensi/Terbanding sudah

menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding telah mengucapkan talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dan akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang dan tidak pernah rukun harmonis dan bersatu kembali, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon Konvensi/Terbanding sedangkan Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawaban telah membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding dan walaupun ada perselisihan hanya terbatas perselisihan biasa dalam rumah tangga, adapun alasan utama Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan cerai ke pengadilan adalah karena Pemohon Konvensi/Terbanding hendak menikah lagi dengan wanita lain pilihan ibu Pemohon Konvensi/Terbanding yang bernama XXX, namun dalil bantahan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti, baik saksi-saksi maupun bukti surat, oleh karena itu dalil bantahan Termohon Konvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Pemohon Konvensi/Terbanding semata, tidak mempertimbangkan jawaban Termohon Konvensi/Pembanding bahwa sesungguhnya Termohon Konvensi/Pembanding tidak menginginkan terjadinya perceraian dan fakta sebenarnya Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Pemohon Konvensi/Terbanding hendak menikah lagi dengan wanita lain, namun Pemohon Konvensi/Terbanding tidak mau terbuka dan tidak mau jujur serta tidak mau berterus terang kepada Termohon Konvensi/Pembanding, padahal jika mau terbuka dan mau berterus terang, Termohon Konvensi/Pembandingpun akan merestuinnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu maka patut diduga ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja, dalam perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan keinginan dari Termohon Konvensi/Pembanding saja, akan tetapi harus didasarkan pada keinginan atau kehendak dari kedua belah pihak, yaitu keinginan bersama antara Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai suami dan Termohon Konvensi/Pembanding sebagai isteri, sedangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah ternyata Pemohon Konvensi/Terbanding menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon Konvensi/Pembanding dan tetap bertahan pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding, oleh karena itu maka keberatan Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Terbanding yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** hanya sebatas kenalan ketika Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding berangkat ibadah haji pada bulan Juli 2019, oleh karena itu tidak mungkin para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, sedangkan saksi **Saksi** selaku ibu kandung Pemohon Konvensi/Terbanding tentu diduga kurang objektif karena cenderung condong kepada Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai anaknya, oleh karena itu saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Terbanding tidak memiliki nilai pembuktian karena tidak sesuai dengan hukum, antara lain Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (2) dan (3) HIR;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memang benar hanya ada satu orang saksi dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding yang mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, namun demikian oleh karena masing-masing saksi tersebut mengetahui secara langsung adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*), yaitu bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah berpisah rumah sejak bulan September 2019, maka meskipun 2 (dua) orang saksi dari 3 (tiga) orang saksi tersebut tidak mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*), yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah

didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu maka keberatan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Termohon Konvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian merupakan pengulangan jawaban Termohon Konvensi/Pembanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak-hak isteri yang diceraikan dalam konvensi, karena walaupun dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", hal tersebut harus difahami jika sekiranya isteri yang diceraikan tersebut tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sedangkan dalam perkara *a quo* Termohon Konvensi/Pembanding mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) tentang hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak-hak Termohon Konvensi/Pembanding berupa nafkah iddah dan mut'ah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding agar diberi izin

untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon Konvensi/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp35.000.000,00 x 3 bulan = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Nafkah terhutang selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp35.000.000,00 x 4 bulan = Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
4. Harta bersama berupa:
 - 4.1. Tempat tinggal di Kabupaten Karawang diperoleh tanggal 27 Maret 2018, ditaksir seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - 4.2. Tempat tinggal di Kabupaten Karawang, diperoleh pada tanggal 7 September 2015, masih dalam proses kredit Bank BTN, ditaksir seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 4.3. Tanah sawah SHM No. XXX an. Terbanding di Kabupaten Karawang, merupakan hibah dari orang tua Termohon, ditaksir seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - 4.4. Tanah sawah SHM No. XXX dan SHM No. XXX an. Terbanding di Kabupaten Karawang, merupakan hibah dari orang tua Termohon

pada tahun 2009, kedua Sertifikat sedang dijaminkan di Bank BJB Cilamaya, ditaksir seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

4.5. Kendaraan mobil Pajero All New Sport Dakar Hitam Mika No.Pol. T XXX tahun 2018 an. Pembanding. diperoleh pada tanggal 31 September 2018, kredit di PT. Dipo Finance tenor 48 bulan;

4.6. Toko emas "XX" Lemah Abang Wadas sejak tahun 2014 dikelola oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengalami kemajuan pesat, modal semula 500 gram sekarang telah memiliki XXX gram emas;

Bahwa harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut di atas meminta agar 50 % sebagai bagian yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa petitum gugatan rekonvensi tersebut tidak menyebutkan secara rinci:

- Kepada siapa nafkah madliyah atau nafkah yang dilalaikan Termohon Konvensi harus dibayarkan;
- Kepada siapa kewajiban nafkah iddah dibebankan dan kepada siapa harus diberikan atau dibayarkan;
- Kepada siapa mut'ah harus diberikan atau dibayarkan;
- Harta benda apa yang harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak-hak isteri yang diceraikan karena walaupun dalam petitum gugatan rekonvensi tidak disebutkan kepada siapa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dibayarkan atau diberikan, akan tetapi dalam petitum tersebut ada tertulis pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tercantum juga jumlah nominalnya, dan

dalam perkara *a quo* pihaknya adalah suami dan isteri, maka harus difahami bahwa pihak yang akan diberi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah tentang pemberian uang untuk keperluan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan, akan tetapi hanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding di atas, serta dengan mempertimbangkan pekerjaan/usaha Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pengusaha toko emas walaupun milik orang tuanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup wajar dan adil serta berkemampuan bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk dibebani membayar nafkah iddah perbulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,00 x 3 bulan = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang belum diberikan (nafkah madliyah) oleh Tergugat Rekonvensi selama 4 (bulan) yang diperhitungkan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada angka 5 (lima) halaman 4 (empat) bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding membenarkan tidak memberi uang tunai selama 4 (empat) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/

Pembanding, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyimpan dalam bentuk perhiasan dan logam mulia untuk dijual di toko emas milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan hutang Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Bank Keliling adalah diluar sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab dan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Pembanding sendiri kepada Bank Keliling;

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidak adanya utang Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Bank Keliling, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah membenarkan bahwa dirinya tidak memberi nafkah selama 4 (empat) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding belum memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi/Terbanding belum memberi nafkah yang lampau (nafkah Madliyah) selama 4 (empat) bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dibebani untuk membayar nafkah yang lalu (nafkah madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diperhitungkan sebesar Rp15.000.000,00 x 4 (empat) bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding diperintahkan untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang diceraikan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini secara tunai, sebelum

pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Karawang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bersama Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:

1. Tempat tinggal di Kabupaten Karawang, diperoleh tanggal 27 Maret 2018, ditaksir seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
2. Tempat tinggal di Kabupaten Karawang, diperoleh pada tanggal 7 September 2015, masih dalam proses kredit Bank BTN, ditaksir seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Tanah sawah SHM No. XXX an. Terbanding di Kabupaten Karawang, merupakan hibah dari orang tua Termohon, ditaksir seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
4. Tanah sawah SHM No. XXX dan SHM No. XXX an. Terbanding di Kabupaten Karawang, merupakan hibah dari orang tua Termohon pada tahun 2009, kedua Sertifikat sedang dijaminkan di Bank BJB Cilamaya, ditaksir seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. Kendaraan mobil Pajero All New Sport Dakar Hitam Mika No.Pol. T XXX tahun 2018 an. Pembanding. diperoleh pada tanggal 31 September 2018, kredit di PT. Dipo Finance tenor 48 bulan;
6. Toko emas "xx" Lemah Abang Wadas sejak tahun 2014 dikelola oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengalami kemajuan pesat, modal semula 500 gram sekarang telah memiliki XXX gram emas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding menambahkan bahwa masih ada harta bersama yang ada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan merk Honda City Turbo, No.Pol T XXX FA, atas nama Pembanding dibeli pada tahun 2018, ditaksir harganya Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
2. 4 (empat) unit sepeda motor, yaitu:
 - a. Merk Honda Vario atas nama Pembanding dibeli tahun 2015 ditaksir harganya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- b. Merk Honda Vario atas nama Pembanding dibeli tahun 2016 ditaksir harganya Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c. Merk Yamaha NMAX No.Pol. T XXX L atas nama Pembanding dibeli tahun 2017 ditaksir seharga Rp 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);
 - d. Merk Kawasaki KLX atas nama Terbanding dibeli tahun 2017 ditaksir harganya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Perabotan rumah tangga yang berada di Kabupaten Karawang, ditaksir harganya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Perhiasan emas berupa kalung, gelang cincin dan logam mulia yang di simpan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, ditaksir harganya Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bersama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima, karena ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding merumuskan dalam petitumnya sangat sederhana sekali dengan hanya mencantukan “Membagi harta bersama dan menetapkan 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat Rekonvensi”, dengan petitum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum tersebut tidak jelas/tidak terperinci karena pada prinsipnya petitum primer itu harus terperinci, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menyatakan gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pt.G/2019/PA.Krw. tanggal 26 Maret 2020 dalam rekonvensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, berupa:

- 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madliyah (nafkah yang lampau) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan harta bersama tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 2 Juni 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H. Showan Shobar Suriawan,M.H.

Drs. Mujahidin,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |